



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR : 561/Kep.904-Huk/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2013

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak menurut kemanusiaan dan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan/kelangsungan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 226/MEN/2000;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.836-Huk/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Lebak Nomor : 561/82-DTKS/XI/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2013;
  2. Walikota Serang Nomor : 561/1295/Disnakertrans tanggal 26 November 2012 perihal Usulan Perubahan Penetapan Upah Minimum Kota Serang Tahun 2013;



3. Surat Bupati Pandeglang Nomor : 461/2013-DSTK/2012 tanggal 2 November 2012 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2013;
4. Surat Walikota Cilegon Nomor : 560/2591/Disnaker tanggal 23 November 2012 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Cilegon Tahun 2013;
5. Surat Bupati Serang Nomor : 561/6968/Disnakertrans/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2013;
6. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 561/2070.a-Dinsos tanggal 22 November 2012 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2013;
7. Surat Walikota Tangerang Nomor : 560/5147-Disnaker/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2013;
8. Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/3328-Disnakertrans/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2013;
9. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor : 561/012-DPP/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Perihal Saran Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerja.



**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 27 Nopember 2012

GUBERNUR BANTEN,  
  
BRATU ATUT CHOSIYAH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I.;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.;
3. Menteri Perindustrian R.I.;
4. Menteri Perdagangan R.I.;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Banten.



Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 361/Kep.904-Huk/2012

Tanggal : 27 Nopember 2012

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	Kabupaten Lebak	Rp. 1.187.500,-
2	Kota Serang	Rp. 1.798.446,-
3	Kabupaten Pandeglang	Rp. 1.182.000,-
4	Kota Cilegon	Rp. 2.200.000,-
5	Kabupaten Serang	Rp. 2.080.000,-
6	Kota Tangerang Selatan	Rp. 2.200.000,-
7	Kota Tangerang	Rp. 2.203.000,-
8	Kabupaten Tangerang	Rp. 2.200.000,-

GUBERNUR BANTEN,  
  
BRATLATUT CHOSIYAH

